

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:31 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak yang dilegalisir;
2. Dokumen asli Kutipan Akta Kelahiran anak yang diangkat beserta fotocopy;
3. Fotocopy KK orang tua angkat;
4. Fotocopy KTP orang tua angkat;

Dispendukcapi

1. Petugas memberikan formuir Pelaporan Pengangkatan Anak kepada pemohon untuk diisi;
2. Pemohon menyerahkan form F-2.35 (Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak) yang telah diisi be
3. Petugas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
4. Petugas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Ar
5. Petugas menyimpan register akta sebagai arsip.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:31 -

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:31 -

500.000,-